

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan narkoba adalah sebuah ancaman serius yang melanda negara-negara di seluruh dunia karena dampaknya yang dapat menghancurkan generasi manusia dalam suatu negara. Menurut Laporan Narkoba Dunia UNODC tahun 2020, sekitar 269 juta orang di dunia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (berdasarkan studi tahun 2018). Angka tersebut meningkat sebesar 30 persen dibandingkan dengan tahun 2009, dengan jumlah pengguna narkoba mencapai lebih dari 35 juta orang. UNODC juga mengidentifikasi fenomena global dengan melaporkan lebih dari 950 jenis zat baru hingga Desember 2019. Sementara itu, 83 NPS (Zat Psikoaktif Baru) terdeteksi di Indonesia berdasarkan data dari Pusat Laboratorium BNN, dimana 73 NPS termasuk dalam Permenkes No. 22/2020. Pada tahun 2022, terdapat 360 sampel NPS yang diuji oleh Balai Laboratorium Obat BNN. Sampai saat ini, 1.150 jenis NPS beredar di seluruh dunia, sedangkan di Indonesia telah teridentifikasi 91 jenis, dimana 85 jenis diantaranya diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022, sedangkan 6 lainnya belum diatur. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa masalah narkoba di Indonesia masih dalam kondisi yang sangat membutuhkan perhatian dan kewaspadaan yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Nasional, 2022). Badan Narkotika Nasional telah melakukan upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba sepanjang tahun 2022.

Saat ini Indonesia berada dalam fase darurat narkoba, hal ini membuat Indonesia menjadi negara ketiga dengan transaksi dan penyalahgunaan tertinggi di dunia setelah Meksiko dan Kolombia, bahkan di ASEAN, Indonesia menjadi negara yang tingkat transaksi narkoba tertinggi (Polri, 2022). Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional pada penutup tahun 2022, BNN telah berhasil menangkap 49 jaringan, dengan rincian 26 jaringan nasional dan 23 jaringan internasional.

Tabel 1 Jumlah Data Penangkapan Jaringan Narkotika

NO	JENIS	2022	
1	Jaringan Terungkap	Nasional	26
		Internasional	23
2	Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Kasus	768
		Tersangka	1209
3	Prekursor Narkotika (Clandestine Lab)	Kasus	2
		Tersangka	5
3	TPPU	Kasus	17
		Tersangka	20
		Total Aset	Rp 33.822.009.388


Sumber : *Press Release* Akhir Tahun 2022 BNN

Pada table tersebut, BNN menemukan 768 narkoba dan pra-kriminal serta 1.209 tersangka. Selain itu, ditemukan 2 kasus prekursor narkoba (Laboratorium Klandestin) dengan 5 tersangka. Saat seluruh kasus narkoba terungkap, BNN menyita beberapa lead narkoba, tiga yang terbesar di antaranya adalah: 1,9 ton sabu, 1,06 ton ganja dan 262.789 tablet ekstasi dan 16,5 kilogram bubuk ekstasi. Selain itu, BNN juga memusnahkan 152,8 ton ganja basah di perkebunan obat ganja seluas 63,9 hektar. Upaya penghancuran jaringan sindikat narkoba selalu diikuti dengan ditemukannya kejahatan pencucian uang (MLC) yang bertujuan

memiskinkan para pengedar. Pada 2022, BNN juga mengungkap 17 kasus pencucian uang yang melibatkan 20 tersangka dan total harta kekayaan Rp. 33,8 miliar. (Nasional, Press Release Akhir Tahun 2022, 2022). Kerentanan Indonesia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dipengaruhi oleh lokasi geografis dan geopolitik. Menurut geografisnya, menjadi negara dengan banyak pula yang memiliki garis pantai kisaran 85.000 km ini membuat terbukanya jalur-jalur yang menjadi rawan penyelundupan narkoba. Letak Indonesia yang mendekati wilayah produksi dan penanaman opium yakni daerah *golden triangle*, *golden peacock*, dan *golden crescent*. Ada 3 sumber jalur yang biasanya dilewati untuk masuk ke Indonesia, yaitu *Golden Peacock*, *Golden Triangle*, dan *Golden Crescent*. *Golden Peacock* (Amerika Serikat), Turki, Eropa, Nigeria, Timur Tengah (Arab Saudi, Qatar, Suriah), *Golden Crescent* (Iran, Afganistan, Pakistan), *Golden Triangle* (Myanmar, Thailand, Laos), hingga Malaysia. Indonesia telah mengupayakan pemberantasan penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba di negara Asia Tenggara yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura yang pada ujungnya menjadikan Indonesia sebagai zona transit persekutuan narkoba internasional. Kemudian pulau-pulau Indonesia merupakan jembatan geostrategis transportasi orang ataupun barang-barang diantara Australia dengan Asia. Indonesia berada di jalur perdagangan Indo-Pasifik yang kerap dilalui armada niaga internasional. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia rentan terhadap peredaran narkoba dari persekutuan internasional. Lalu, secara geostrategis, kepulauan Indonesia merupakan jembatan bagi pergerakan orang dan barang antara Asia dan Australia. Indonesia juga berada di jalur perdagangan Indo-Pasifik yang kerap dilalui armada niaga internasional. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap peredaran narkoba

oleh sindikat internasional. Cara penyelundupan narkoba ke Indonesia telah mengubah rute dan agennya. Dulu, kurir Iran asli digunakan untuk sabu atau narkoba lainnya, tapi sekarang kurirnya datang dari negara lain. Selain itu rute penyelundupan pun berubah, yaitu dikirim dari India, kemudian masuk melalui Singapura, lalu ke Timor Leste, kemudian Kupang, selanjutnya ke beberapa kota besar seperti Jakarta atau Medan. (BNN, “Deputi Berantas : Modus Penyelundupan Alami Perubahan” , 2012) Pada tahun 2021 Badan Narkotika Nasional bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei obat nasional yang menunjukkan prevalensi nasional meningkat. Pada kategori penggunaan tahun 2019 meningkat dari sebelumnya 1,80 persen atau 3.419.188 orang pada tahun 2021 menjadi 1,95 persen atau bahkan 3.662.646 orang. Pada kategori "selalu digunakan" meningkat dari 2,40 persen menjadi 4.534.744 2,57 persen atau 4.827.616 orang. (Nasional, Press Release Badan Narkotika Nasional 2021, 2021).

Gambar 1 Pecandu Narkotika di Indonesia



Sumber : Peredaran Narkoba di Dalam Negeri (William, 2015)

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jenis narkoba yang trend dipakai di Indonesia pada tahun 2015 diantaranya ganja, sabu dan ekstasi dengan range umur pengguna di usia 10-59 tahun. Hal ini kontras dengan efek dari penggunaan narkoba yang menyebabkan seseorang menjadi halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, kerusakan sel otak, meningkatkan resiko berbagai penyakit sampai menyebabkan kematian (Yogyakarta, 2019).

Narkoba dan psikotropika ialah obat-obatan ataupun bahan yang berguna dalam sektor kedokteran, layanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun pada aspek lainnya bisa menyebabkan kecanduan yang begitu berbahaya jika digunakan tanpa diawasi serta kontrol secara ketat hingga menyeluruh. Semula narkoba ditujukan guna keperluan medis, tetapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak jenis narkoba yang bisa dimanipulasi dan fungsinya juga bisa disalahgunakan. Penyelewengan narkoba ialah penggunaan obat-obatan, bukan ditujukan guna terapeutik namun untuk merasakan efeknya, pada penggunaan secara berlebihan yang tidak teratur serta dipakai cukup lama hingga menimbulkan masalah kesehatan mental, fisik, serta sosial. Sebagai salah satu kejahatan luar biasa, penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba tentunya membutuhkan usaha lebih bila dibandingkan penanganan perkara pidana umum lainnya, karena juga memiliki karakteristik, kejahatan serius (*serious crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), dan merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*). Untuk karakteristik terakhir, yakni kejahatan transnasional, tindak pidana peredaran gelap narkoba kerap melibatkan dua negara atau lebih. Baik dari di saat terjadinya rangkaian tindak pidana, maupun akibat yang

ditimbulkannya bisa terjadi di negara itu sendiri ketika dimulai (memproduksi atau menjual), atau di negara-negara lain ketika rangkaian peredaran gelap narkoba itu berakhir (membeli atau mengonsumsi). Selain itu, kejahatan transnasional juga merupakan kejahatan yang pelakunya tersebar pada daerah 2 negara ataupun lebih serta menjalankan sebuah delik hingga berulang kali dan baik pelakunya ataupun kejahatan tersebut terkait, dengan dampak bagi satu negara ataupun lebih. (Makaro, Suhasril, & A.S., 2003) Untuk memperkuat Kerja sama internasional dalam mencegah serta memberantas peredaran narkoba, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengadopsi Konvensi PBB dalam melawan Kejahatan Terorganisir Internasional (*UN Convention against International Organized Crime*) yang didirikan instansi hukum pada perang melawan kejahatan internasional terorganisir. Sebagai keanggotaan PBB, Indonesia ikut serta bertanda tangan pada *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* pada 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai tanda komitmennya untuk menuntaskan kejahatan terorganisir secara bilateral, regional maupun internasional sebagai bentuk kerangka bekerja sama. (Muladi, 1997) Konvensi PBB lainnya yang khusus menetapkan perihal memberantas peredaran gelap Narkoba ditetapkan pada *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1988. konvensi tersebut lahir, dikarenakan rasa iba ataupun prihatin secara dalam terhadap peningkatan permintaan, produksi, penyelewengan serta pengedaran gelap narkoba, hingga menunjang didirikannya Konvensi PBB perihal penuntasan penyelewengan serta pengedaran gelap narkoba 1988. Pemerintah Indonesia telah melakukan penyempurnaan aturan terkait penanganan kejahatan narkoba dengan menerbitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143) yang mengatur tentang narkoba. Pada awal Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kejahatan narkoba merupakan masalah yang melintasi batas negara yang kompleks, menggunakan teknologi modern, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan berdampak buruk terhadap banyak korban, terutama generasi muda, yang membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 mengenai struktur organisasi BNN, serta terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Ancaman narkoba di Indonesia semakin meningkat dan mengincar generasi muda yang memiliki pendidikan tinggi. Indonesia bukan hanya sebagai jalur transit, tetapi juga sebagai pasar dan bahkan tempat produksi narkoba oleh jaringan sindikat internasional. Jika penyalahgunaan narkoba terus berkembang tanpa terkendali, ancaman serius akan semakin dekat. Penyalahgunaan narkoba tetap menjadi masalah besar di Indonesia, termasuk di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT memiliki potensi menjadi jalur pengangkutan dan peredaran narkoba karena letak geografisnya yang terbuka dan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, memudahkan masuknya pengedar narkoba ke Indonesia. Hal ini terlihat jelas di wilayah NTT yang memiliki banyak pelabuhan laut dan bandara, tetapi tidak memiliki fasilitas dan personel yang memadai. Beberapa penangkapan pengedar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis narkoba. Sindikat narkoba terus mengedarkan narkoba di Indonesia melalui berbagai metode. Hal ini disebabkan oleh karakteristik geografis negara kita yang

mudah diakses, memudahkan narkoba masuk dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Garis pantai Indonesia, yang merupakan salah satu yang terpanjang di dunia, juga digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba. Secara demografis, populasi Indonesia yang mencapai 255 juta jiwa merupakan pasar potensial bagi sindikat narkoba, terutama di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Timur, sebuah negara kepulauan dengan 1.192 pulau, hanya 56 pulau di antaranya berpenghuni, memudahkan sindikat dalam menyelundupkan narkoba. Pada tahun 2012, terungkap enam kasus penyelundupan narkotika melalui jalur Dili dari bulan Agustus hingga Oktober. Kepala Bagian Humas BNN pada tahun 2013, Sumirat Dwiyanto, mengatakan bahwa Timor Leste masih dianggap sebagai jalur yang rawan untuk penyelundupan narkoba ke Indonesia, sering digunakan sebagai jalur transit untuk memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia Timur. Beliau juga memperingatkan tentang jalur peredaran narkoba melalui Timor Leste ke Indonesia. Narkotika tersebut dikirim dari India atau Singapura dan dikirim ke Kupang, Jakarta, atau Medan. Pada tahun 2019, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kupang, Kumpul Lino do Rosari Pereira, H.H., menyatakan bahwa hampir 80% narkoba tiba di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui negara tetangga Republik Demokratik Timor-Leste. Pengiriman narkotika ke NTT, khususnya Kota Kupang, dilakukan melalui perbatasan. Sebagian besar melintasi jalur tikus yang sulit dideteksi oleh penjaga perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa letak wilayah perbatasan Indonesia Timur merupakan daerah kunci bagi peredaran narkoba. Warga NTT juga sangat khawatir dengan penyebaran dan penyebarannya. Pengamat Hukum Unwira alias Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Feka mengatakan kepada

POS-KUPANG.COM pada Senin 11/07/2022 bahwa Polda NTT dan BNN harus memperkuat pencegahan dengan melakukan penertiban ketat di perbatasan, pelabuhan, bandara dan juga dari Timor Leste. Koordinasi dan pelaksanaan melaksanakan Kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Selain rentannya kawasan perbatasan, salah satu kekhawatiran terbesar BNN adalah maraknya penyalahgunaan NTT. Badan Narkoba Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan kecanduan narkoba akan terus tinggi di wilayah NTT pada tahun 2022

Tabel 2 Jumlah Data Pengguna Masyarakat NTT

TAHUN	UMUR			
	0-16 TAHUN	17-30 TAHUN	31-45 TAHUN	46-60 TAHUN
2021	1 ORANG	22 ORANG	20 ORANG	4 ORANG
2022	1 ORANG	26 ORANG	24 ORANG	4 ORANG

Sumber : Data Layanan Klien Klinik Pratama BNN Provinsi NTT

Berdasarkan table 2, rata-rata pengguna berusia 16-60 tahun. Artinya tidak hanya menyerang yang muda tetapi juga yang tua. Pecandu narkoba NTT mencapai sekitar 36.000 dari total populasi 5 juta penduduk pulau itu. Pada tahun 2022, akan terungkap sebanyak 36 kasus narkoba. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 59 kasus narkoba yang berhasil diungkap. Menurut survei prevalensi narkoba NTT tahun

Agnes Florince Destemyca Bella, 2023

**KERJA SAMA ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN POLISI NASIONAL TIMOR LESTE
DALAM PENANGANAN KASUS PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id- www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id]

2019, terdapat sebanyak 4.875 individu di provinsi ini yang menggunakan narkoba selain narkoba suntik. Tidak dapat disangkal bahwa peredaran narkoba di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Konsumerisme, hedonisme, kemajuan komunikasi, informasi dan globalisasi mengharuskan untuk meniru gaya hidup modern dan menikmati hidup yang singkat ini semuanya dengan mengkonsumsi narkoba. Selain itu, remaja cenderung tidak berkencan kecuali mereka menggunakan narkoba. Dapat dimengerti bahwa dampak dari globalisasi telah berpengaruh secara cepat terhadap kehidupan. Salah satu masalah yang menjadi ancaman bagi masyarakat yang beradab adalah peningkatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang melibatkan pemberdayaan semua lapisan masyarakat. Barang-barang ilegal saat ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Semakin banyak pengedar narkoba yang dapat diandalkan oleh kelompok mafia.

Gambar 2 Pintu Masuk Narkoba di Indonesia



Sumber : Peredaran Narkoba di Dalam Negeri (William, 2015)

Pada gambar 2 terlihat jelas bahwa titik hijau yang menunjukkan bahwa Dili, Timor Leste menjadi salah satu jalur sabu yang didistribusikan melalui Pelabuhan ke kota-kota besar yang ada di Indonesia. Salah satu kota besarnya adalah Kupang yang berada di Nusa Tenggara Timur. Daerah perbatasan Indonesia Timur menjadi salah satu sasaran empuk bagi para mafia narkoba untuk mengedarkan narkotika dikarenakan pertahanan di wilayah perbatasan dianggap lemah dan kurangnya kewaspadaan oleh masyarakat sekitar membuat mudahnya di pengaruhi oleh para precursor. Timor Leste yang menjadi salah satu negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia Timur. Tahun 2012, BNN mengungkap kasus penangkapan metafetamin (shabu) seberat 6,7 kilogram yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) Afrika Selatan bernama Stefanus Steyan dan pelaku diamankan oleh *Policia Nacional de Timor Leste* (PNTL) Hotel Formusa, Dili, Timor Leste. Kasus ini bermula ketika PNTL menangkap dua orang kurir Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Muhammad Agung Rukmana dan Syaifullah di Hotel Back Packers Dili, Timor Leste pada tanggal 20 Oktober 2012. Kedua tersangka WNI tersebut ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 6,7 kilogram yang hendak dibawa ke Jakarta, Indonesia. Kemudian ada pengungkapan pada 23 Januari 2018, PTNL mengungkap kasus pengiriman 9 kontainer berisi 162 ton prekursor narkoba di pelabuhan di Dili. Kepala Humas Badan Narkotika Nasional Sulistiandriatmoko, pengiriman prekursor 162 ton ini pertama kali, namun berdasarkan modus operandinya ada kemungkinan sebelumnya pernah terjadi. Prekursor narkoba tersebut, kata Sulistiandriatmoko, dibawa menggunakan kapal kargo dari Singapura, transit di Timor Leste dan akan didistribusikan ke Indonesia. Kepolisian Nasional Republik

Demokratik Timor Leste (PTNL) dan BNN, telah menangkap tiga orang tersangka sebagai pengimpor prekursor narkoba, terdiri dari dua WNI dan satu warga Timor Leste. Kemudian, pada tahun 2019, muncul kasus terbaru dari BNN Kabupaten Belu yang berada di wilayah perbatasan dengan Timor Leste, yang mengungkap jaringan sindikat narkoba yang berupaya menyusup melalui wilayah Timor Leste. Berawal dari sepasang suami-istri WNA yang hendak masuk ke Indonesia melalui PLBN Motaain pada saat di pintu kedatangan pemeriksaan bea cukai pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 11.57 WITA di PLBN MOTAAIN. WNA tersebut menyelundupkan narkoba Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 4872 butir yang disembunyikan didalam mesin printer.

Dari kasus-kasus di atas, dapat kita lihat bahwa peredaran narkoba melalui Timor Timur masih aktif dan berdampak buruk bagi Indonesia. Seiring dengan partisipasi warga negara Indonesia dalam sindikat internasional, kemungkinan berkembang biaknya narkoba di Indonesia juga semakin besar. Fakta bahwa penyelundupan dan peredaran narkoba dari Timor Timur tidak hanya terjadi di dalam wilayah NTT, tetapi juga beredar di luar NTT, menunjukkan bahwa penyelundupan dari Timor Leste berdampak signifikan terhadap Indonesia. Peningkatan jumlah kasus setiap tahun mendorong Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan kepolisian Timor Leste untuk bersama-sama menghentikan penyelundupan dari Indonesia. Pada 2012, misalnya, BNN memperkuat kerja sama dengan kepolisian Timor Leste. Kerja sama ini meliputi pelatihan, berbagi informasi dan pengungkapan kasus-kasus umum. Selain itu, Indonesia merupakan negara tujuan penting narkoba dengan berbagai dimensi masalah seperti kemiskinan, tingkat pembangunan, suku dan ras serta konflik yang ada. Dimensi

multidimensi tersebut memberikan peluang bagi produksi dan peredaran narkoba Indonesia, serta perdagangan ilegal dengan daerah lain di luar negeri. BNN sebagai *leading sector* penanggulangan kasus narkoba di Indonesia harus mengupayakan berbagai cara agar hal tersebut tidak terjadi. Salah satu upayanya adalah dengan menjalin kerja sama antara BNN dan negara tetangga, seperti Timor Leste yang akan dibahas dalam penelitian ini. BNN menerapkan pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan kekuatan lunak (*soft power approach*) dengan melakukan kegiatan kerja sama. Kerja sama ini dapat berupa kerja sama di tingkat nasional, bilateral, regional, dan multilateral. Kerja sama dengan Timor Leste merupakan bentuk hubungan bilateral antara kedua negara untuk secara bersama-sama mengatasi dan mencegah peredaran gelap narkoba yang mengancam kedaulatan keduanya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas **“Kerja sama BNN-PNTL dalam Penanganan Kasus Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia”**

1.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan serta perbandingan, penulis mempelajari dan melakukan tinjauan terlebih dahulu terhadap sejumlah penelitian yang relevan dengan topik yang akan penulis teliti untuk dapat menyusun skripsi berjudul *“Kerja sama Badan Narkotika Nasional-Polisi Nasional Timor Leste Dalam Penanganan Kasus Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia”* Cara yang penulis lakukan agar dapat meminimalkan persamaan sudut pandang dengan karya ilmiah lainnya adalah dengan membandingkan dan menganalisis persamaan maupun perbedaan antara beberapa karya ilmiah yang penulis

jadikan referensi tersebut dengan skripsi yang dibuat oleh penulis. Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan apa yang ditulis peneliti yaitu:

Pertama, riset yang dijalankan Yustinus Un Andi dalam tesisnya dengan judul “*Ancaman Keamanan Perbatasan Republik Indonesia-Timor Leste (Studi Kasus di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur)*” mempergunakan metode analisa deskriptif yakni memakai serta mempergunakan data sekunder seperti bahan ataupun sumber-sumber tertulis berupa buku, jurnal, artikel, majalah, dokumen serta penelitian lapangan yang berhubungan langsung dengan lapangan serta sumber langsung melalui berbagai lembaga pemerintah terkait. Dapatkan informasi tentang obyek riset. Masalah yang akan dikaji adalah: Isu keamanan apa yang mengancam keamanan perbatasan di wilayah perbatasan RI-Timor Leste? Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah ancaman keamanan di wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Belu NTT? Menurut dia, beragam ancaman di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste diakibatkan oleh kegagalan Indonesia memperhatikan persoalan krusialnya perbatasan hingga publik di sepanjang wilayah perbatasan, kemakmuran perekonomian, ketidakmerataan fasilitas sarana dan prasarana pada seluruh wilayah perbatasan, Oleh karena itu, menjadi kesempatan yang sangat baik sebagai ancaman termasuk penjualan ilegal pada wilayah perbatasan yang menjadi wilayah keutuhan NKRI. Sehingga, diperlukan peran pemerintah pada wilayah perbatasan melalui pencermatan sarana prasarana, fasilitas, permasalahan perekonomian serta permasalahan kemakmuran. Nilai riset berikut untuk peneliti terletak pada kemiripan tempat risetnya, yakni Timor Leste, kajian

berikut terkait masalah keamanan kawasan perbatasan yang dikaji dalam karya penulis.

Kedua, riset yang dijalankan Dr. Pushpita Dus dalam paper miliknya dengan judul *“Drug Trafficking in India, A Case For Border Security”*. Pada riset berikut, Dr. Pushpita memaparkan perihal India dalam periode 30 tahun belakangan, sudah dijadikan tempat singgah serta tujuan guna menyelundupkan barang-barang ganja dan heroin, ataupun umumnya disebut *“Golden Triangle dan Golden Crescent”*. Kelompok ilegal tersebut bukan cuman menyebar melintasi batas-batas India, namun menimbulkan ancaman serius bagi kedaulatan India, selain itu, uang dari perdagangan narkotika sudah dipakai guna membiayai beragam aktivitas teroris hingga pemberontak. Misalnya, uang hasil perdagangan narkotika ilegal memberi sumbangan 15 persen bagi perekonomian organisasi militan di Kashmir dan Jammu. Sama halnya, golongan militan Sikh di Punjab serta kelompok pemberontakan timur laut layaknya Lembaga Sosialis Nasional Nagaland (Isak-Muivah) menyelundupkan narkoba ke India guna menanggung aktivitas mereka. Jalur yang umumnya dipakai guna penyelundupan narkotika lewat sejumlah batas-batas wilayah India terhadap negara tetangganya yakni: melewati batas India-Pakistan, batas India-Myanmar, batas India-Nepal, serta batas India-Bangladesh, dan rute laut serta udara. Melalui hasil risetnya, Dr. Pushpita memaparkan bahwasanya keamanan wilayah perbatasan yang lemah menimbulkan rute perbatasan sebagai sasaran mendasar guna menyelundupkan narkoba, menjadikan India sebagai titik transit serta daerah sasaran dalam menyelundupkan narkoba. Berdasarkan hasil risetnya, dr. Pushpita juga

berupaya mengatasi permasalahan narkoba guna menjaga batas-batas wilayah bangsa India melalui perkuatan keamanan perbatasan fisik menggunakan beragam skema. Di sisi lain, India juga menjalin kerja sama terhadap negara tetangganya lewat kontrak multilateral ataupun bilateral. Riset berikut bermanfaat untuk peneliti dikarenakan berkaitan terhadap kelemahan rute batas-batas negara serta sudah dilaksanakannya kontrak diantara 2 negara yang relevan terhadap skripsi peneliti tetapi tidak sama dalam hal tepat risetnya.

Ketiga, penelitian yang di lakukan Ahirul Habib Padilah yang berjudul *“Kejahatan Perdagangan Narkoba (Drugs Trafficking) Global (Studi Kasus di Indonesia)”* Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penyebaran kejahatan narkoba di Indonesia yang merajalela dan memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa perdagangan narkoba yang makin terorganisir, yang mempunyai beragam jaringan hingga penjuru dunia, tidak bisa dihilangkan menggunakan upaya tiap-tiap negara saja. Diperlukan kerja sama antar negara guna menghilangkan delik internasional yang dapat mengancam nyawa pemakainya. Di Indonesia, pemerintah sudah bekerja sama terhadap bangsa lainnya, misalnya melalui berkontribusi serta menjalankan ratifikasi tiga perjanjian dasar PBB yang bertujuan untuk memberantas penjualan obat-obatan terlarang. Indonesia juga bekerja sama dengan negara lain lewat Interpol guna bertukar informasi jalur peredaran narkotika dan pelaku untuk pengawasan. Bahkan, pemerintahan Indonesia menerapkan kebijakan di dalam negeri yang ditujukan guna pencegahan serta pemberantasan pengedaran narkoba, antara lain melalui pendirian BNN (Badan Narkotika Nasional) menjadi instansi yang dirasa dapat meneliti serta mengusut

delik peredaran narkoba yang dilakukan di Indonesia. Memerangi bisnis narkoba membutuhkan komitmen, partisipasi serta Kerja sama, tidak cuman dari pemerintah tetapi dari publik internasional. Bisnis narkoba berkaitan terhadap jaringan lain berupa terorisme. Uang hasil dari bisnis narkoba dipakai guna menanggung pembiayaan jaringan teroris. Sehingga, tindak pidana peredaran narkoba secara nyata dapat mengganggu kestabilan keamanan dunia. Sehingga begitu diperlukan peranan tidak cuman negara tetapi lembaga internasional serta organisasi lain untuk memusnahkan delik bisnis narkoba ini. Dalam penelitian ini juga berhubungan dengan pentingnya penguatan Kerja sama yang harus di lakukan dan ini juga akan di bahas dalam skripsi penulis.

Keempat, riset yang dijalankan Wisnu Aditya dengan judul “*Kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba*” pada tahun 2017. Narkoba ialah permasalahan untuk Malaysia dengan Indonesia. Keduanya menjadi negara transit serta sasaran perdagangan narkoba ilegal internasional. Pemerintah dari dua bangsa ini sudah menyatakan krisis narkoba. Sehingga, dua pemerintah mengambil langkah nyata dan gencar-gencarnya di tingkat internasional maupun nasional untuk membasmi perdagangan narkoba. Satu diantara jenis langkah-langkah tersebut ialah kerja sama diantara pemerintahan Malaysia dengan Indonesia. Hasil kajian tersebut memaparkan bahwasanya usaha pemerintah Indonesia guna membasmi beredarnya narkoba dari Malaysia cenderung berfokus pada penegakan hukumnya. Kondisi tersebut dijalankan guna menghancurkan serta membasmi kelompok narkoba diantara negara ini. Pastinya karena asal-usul obat-obatan tersebut, kebanyakan berasal dari Malaysia yang mempunyai

perbatasan laut dengan darat langsung. Tetapi, keduanya tetap berjuang untuk membasmi total. Bentuk kesepakatan yang ideal antar negara belum ditemukan pada hal pengendalian jalur masuk narkoba, tercermin dari belum dilakukannya patroli bersama-sama di jalur darat dan laut di kawasan perbatasan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemerintah Indonesia melakukan Kerja sama dengan negara tetangga untuk mencegah peredaran narkoba yang marak terjadi di Indonesia dan penelitian ini juga menilai bahwa pentingnya melakukan Kerja sama dengan negara tetangga karena letak geografis yang berdekatan yang berpotensi dijadikan pintu masuk penyelundupan. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada negara yang menjadi objek utama dari skripsi penulis, dimana skripsi penulis menjadikan negara Timor Leste sebagai fokus utama penelitian sedangkan penelitian ini menjadikan Malaysia objek utama. Kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai referensi mengenai landasan teori yang digunakan yaitu Kerja sama Internasional, terlebih yang membahas mengenai langkah yang diambil pemerintah Indonesia terutama Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tanggung jawab negara yaitu memberantas narkoba.

Kelima, berdasarkan jurnal penelitian dari Benito Juarez Encarnacao, Suryo Sakti Hadiwijoyo, Putri Hergianasari yang berjudul “*Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam Upaya Mengatasi Illegal Border Crosser*” pada tahun 2022. Dalam artikel ini, dilakukan sebuah penelitian untuk menganalisis Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam upaya mengatasi aktivitas ilegal lintas batas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia-Timor Leste, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

selama periode 2019-2021. Peneliti artikel ini mengidentifikasi bahwa wilayah perbatasan Motaain rentan terhadap kegiatan ilegal yang memiliki dampak strategis, seperti penyelundupan bahan bakar minyak (BBM). Terdapat jalur-jalur tidak resmi yang disebut jalur tikus yang digunakan sebagai sarana akses untuk melakukan penyelundupan. Perbedaan harga bahan makanan pokok antara Indonesia dan Timor Leste juga menjadi faktor pendorong peningkatan penyelundupan. Pengelolaan wilayah perbatasan menjadi penting dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Permasalahan ini tidak hanya melibatkan satu negara, tetapi melibatkan dua atau lebih negara yang berbatasan. Oleh karena itu, Kerja sama antarnegara berdasarkan hukum internasional diperlukan. Peran dan upaya Kerja sama antarnegara yang berbatasan dapat diwujudkan melalui perjanjian atau patroli gabungan. Indonesia dan Timor Leste, sebagai negara yang berada dalam kondisi berkembang dan berbagi batas geografis, membutuhkan Kerja sama dalam upaya perkembangan negara masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dan Timor Leste melakukan berbagai Kerja sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan di perbatasan. Melalui Kerja sama ini, hubungan saling ketergantungan antara kedua negara terbentuk seiring berjalannya waktu. Kerja sama tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai keuntungan yang lebih pasti, seperti yang ditegaskan dalam pandangan liberalisme. Permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste berkaitan dengan kedua negara tersebut, sehingga upaya dari masing-masing negara saja belum cukup untuk mengatasinya. Upaya pemerintah dalam bentuk Kerja sama terbukti efektif dalam mengatasi pelintas batas ilegal. Penulis menganalisa penelitian ini di

karenakan memiliki latar belakang dan permasalahan yang sama tentang kerja sama di wilayah perbatasan. Kesamaan lainnya juga terletak pada negara yang dibahas yaitu Timor Leste, sehingga dapat menambah referensi bagi penulis untuk mengembangkan penelitian.

Keenam, artikel dari Wendelina Yustina Nahak, Ganjar Widhiyoga, dan Dipokusumo yang berjudul “*Upaya Kerja sama Keamanan Indonesia Timor-Leste Studi Kasus Penyelundupan Bahan Bakar Minyak di Wilayah Perbatasan Motaain Tahun 2017-2019*”. Seperti jurnal sebelumnya, artikel ini membahas tentang Kerja sama keamanan antara Indonesia dan Timor Leste dalam mengatasi kasus penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah perbatasan Motaain selama periode 2017-2019. Fokus utama dari pembahasan ini adalah mengevaluasi Kerja sama keamanan yang dilakukan oleh kedua negara untuk menangani penyelundupan BBM. Artikel ini menekankan pentingnya peran pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani kasus penyelundupan BBM yang terjadi setiap tahun. BBM memiliki nilai strategis secara global sebagai komoditas energi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah independent borderland, yang menyoroti aktivitas ekonomi saling menguntungkan yang melibatkan penduduk di daerah perbatasan. Penduduk menggunakan jalur ilegal yang dikenal sebagai "jalur tikus" untuk menyelundupkan BBM ke Timor Leste. Selain BBM, kebutuhan pokok lainnya juga diperdagangkan secara tradisional oleh penduduk di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Oleh karena itu, penindaklanjutan dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan instansi kepentingan seperti aparat keamanan, imigrasi, Bea Cukai, dan Badan Nasional

Pengelolaan Perbatasan dari kedua negara diperlukan untuk mengatasi penyelundupan BBM secara ilegal. Artikel ini juga membahas bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Timor Leste dalam permasalahan perbatasan, walaupun terdapat perbedaan dari segi objek yang diteliti namun penulis menggunakan artikel ini dari segi kerja sama keamanan di perbatasan.

1.3 Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti melakukan perumusan permasalahan pada riset berikut, yakni meliputi:

Bagaimana Implementasi Kerja Sama antara BNN dengan PNTL dalam menangani kasus peredaran gelap narkotika di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a) Tujuan Praktis

Mengetahui implementasi kerja sama yang disepakati oleh BNN dengan PNTL dalam menangani kasus peredaran narkotika di Indonesia.

b) Tujuan Teoritis

Untuk mendeskripsikan Kerja sama Keamanan Internasional yang dilakukan oleh BNN.

1.5 Manfaat Penelitian

- a) **Manfaat akademis**, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan dan wawasan di dalam studi

Hubungan Internasional mengenai langkah negara dalam melakukan Kerja sama Internasional.

b) Manfaat praktis, sebagai sumber referensi dan literatur untuk keperluan akademis.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada pemaparan riset berikut, peneliti memaparkannya pada sistematika penulisan yakni meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang latar belakang permasalahan, tujuan riset, penelitian terdahulu dan manfaat riset.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang konsep dan teori penelitian yang digunakan sebagai sarana untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian, lalu pada bab ini juga dijelaskan bagaimana kerangka pemikiran sebagai gambaran umum dan alur pemikiran dari rumusan masalah sehingga dapat memberikan jawaban.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab berikut berisikan perihal bagaimana riset berikut dapat dijalankan serta penjabaran mekanisme penelitian.

BAB IV: Gerbang Narkotika

Pada bab berikut berisikan perihal permasalahan serta perkembangan peredaran narkotika di Indonesia.

BAB V: Kerja sama Indonesia-Timor Leste dalam Penanganan Peredaran Narkotika

Bab ini menjabarkan tentang bagaimana Kerja sama yang di lakukan oleh BNN dengan PNTL untuk memerangi peredaran narkoba yang terjadi di kedua negara.

BAB VI: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis mengenai penelitian ini yang akan berguna bagi para mahasiswa/I yang ingin melakukan penelitian serupa